



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/106 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500-05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah, perlu membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Papua Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang/2

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
9. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500-05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Papua Tengah dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menginventarisasi data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat provinsi;
 - b. mengidentifikasi permasalahan terkait kebijakan, distribusi dan perkembangan ekonomi lainnya;
 - c. melakukan Analisa permasalahan perekonomian yang dapat mengganggu stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa;

d.melakukan /3

- d. melakukan analisa terhadap sumber atau potensi tekanan inflasi daerah;
- e. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi dengan memperhatikan kebijakan dan pengendalian inflasi nasional;
- f. merumuskan rekomendasi kebijakan untuk ditindaklanjuti Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- g. merumuskan rekomendasi untuk mendukung perumusan standar biaya umum dan upah minimum daerah;
- h. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan daerah untuk mengatasi permasalahan keterjangkauan barang dan jasa melalui forum rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan pusat;
- i. melakukan komunikasi, sosialisasi dan publikasi serta himbauan mengenai hal-hal dalam menjaga stabilitas harga;
- j. mengoptimalkan penyediaan dan pemanfaatan diseminasi produksi, pasokan dan harga, khususnya komoditas bahan pokok yang kredibel dan mudah diakses;
- k. melakukan Langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
- l. menentukan jadwal rapat *High Level Meeting* Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi;
- m. penyampaian informasi kebijakan yang telah dilakukan dan rencana kebijakan oleh instansi terkait;
- n. menyusun dan menyampaikan laporan per enam bulan sekali berupa Laporan Prospek Inflasi, Identifikasi dan Analisa, Rekomendasi, Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi, dan Rencana Aksi Tahun Depan;
- o. melakukan upayah untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat provinsi;
- p. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten; dan/atau.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim berkoordinasi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua dan Badan Pusat Statistik Provinsi Papua.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Tim berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab kepada Gubernur.


KELIMA: .../4

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 9 Mei 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/106 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN
INFLASI DAERAH PROVINSI PAPUA
TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

A. TIM HIGH LEVEL MEETING

- Ketua : Gubernur Papua Tengah
Ketua Harian : Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah
Wakil Ketua Harian : Staf Ahli Gubernur Bidang. Ekonomi,
Keuangan dan Pembangunan
Sekretaris : Asisten Bidang Perekonomian dan
Pembangunan
Wakil Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi
Pembangunan
Anggota : 1. Inspektur Provinsi Papua Tengah;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Riset, dan Inovasi Daerah;
3. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan,
Keuangan dan Aset Daerah;
4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan;
5. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan
dan Perikanan;
6. Kepala Dinas Perhubungan;
7. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Papua;
8. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Kepala Perum Bulog Divisi Regional II
Jayapura;
10. Direktur Intelkam Kepolisian;
11. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi
Papua;
12. General Manager PT. Pertamina
(PERSERO) Regional VIII Jayapura;
13. General Manager PT. PLN (PERSERO)
Wilayah Papua dan Papua Barat;

B. TIM TEKNIS

- Ketua merangkap
Anggota : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Anggota
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Wakil Ketua : Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi
Pembangunan

Sekretaris /2

- Sekretaris : 1. Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian dan SDA pada Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan Setda;
2. Manajer Unit Kehumasan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
2. Sekretaris Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
3. Sekretaris Dinas Perhubungan;
4. Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah;
5. Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
6. Sekretaris Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan;
7. Kepala Bidang Operasi Pelayanan Publik Perum Bulog Divisi Regional II Jayapura;
8. Kepala Balai Karantina Pertanian Provinsi Papua;
9. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Pada Dinas Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan.
- Narasumber tetap : 1. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua;
2. Badan Pusat Statistik Provinsi Papua.
- Narasumber tidak tetap : 1. Pelaku usaha;
2. Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika Provinsi Papua;
3. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB ;
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ;
5. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.

- C. SEKRETARIAT : 1. Biro Perekonomian dan Administrasi
Pembangunan Setda;
2. Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Papua.

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002